



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Wahyu Pradana als Wahyu Bin Suparman;**
 2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 September 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Kauman Lor RT. 001 RW. 001 Desa
Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten
Semarang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Damara Disgantara Bin Suparman;**
 2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/31 Desember 2002;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Kauman Lor RT. 001 RW. 001 Desa
Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten
Semarang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa II ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pid.B/2024/PN

Bln tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 4 Januari

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I WAHYU PRADANA Bin SUPARMAN dan Terdakwa II DAMARA DISGANTARA Bin SUPARMAN**

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I WAHYU PRADANA Bin SUPARMAN dan Terdakwa II DAMARA DISGANTARA Bin SUPARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan jenis rutan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul Warna Ungu;

Dikembalikan Kepada Terdakwa WAHYU PRADANA Bin SUPARMAN

- 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar E-Money Indomaret;
- 30 (tiga puluh) lembar Voucher Google Play;
- 20 (dua puluh) lembar Voucher Netflix;
- 48 (empat puluh delapan) lembar Voucher Playstation;
- 15 (lima belas) lembar Voucher game Valorant;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk camel purple mint;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk twizz yellow;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk crystal cafe latte;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk mallboro filter black;
- 26 (dua puluh enam) bungkus rokok merk dunhill hitam;
- 16 (enam belas) bungkus rokok merk camel putih;
- 15 (lima belas) bungkus rokok merk sampoerna kretek;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk sampoerna merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk sampoerna evolution;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk dunhill putih;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk esse change;
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk esse pop kuning;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk gudang garam;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk lucy strike;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk mallboro merah;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk mallboro putih;
- 6 (enam) bungkus rokok merk mallboro ice brust;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merk djarum super;
- 2 (dua) bungkus rokok merk djarum black;
- 5 (lima) bungkus djisamsu filter;
- 14 (empat belas) bungkus rokok merk djisamsu kretek;
- 11 (sebelas) bungkus rokok merk esse pop warna putih;
- 5 (lima) bungkus rokok merk esse doble pop;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk esse caffe;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk esse milo hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk diploma putih;
- 4(empat) bungkus rokok merk esse juice;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk magnum;
- 4 (empat) bungkus rokok merk twizz warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk twizz warna ungu;
- 3 (tiga) kotak sabun sinzui;
- 9 (sembilan) kotak blecing merk miranda;
- 14 (empat belas) buah garnier men sampo;
- 17 (tujuh belas) buah garnier color natural;
- 14 (empat belas) buah protein rambut merk emina;
- 3 (tiga) buah sampo protein merk pantene;
- 3 (tiga) buah pewarna rambut merk miranda;
- 2 (dua) botol parfum merk posh;
- 3 (tiga) botol parfum kaca;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) botol parfum merk vitalis;
- 3 (tiga) lembar baju dalam warna hitam;
- 1 (satu) botol sampo merk clear;
- 1 (satu) botol sampo merk treseme;
- 4 (empat) kotak silet cukur merk gilete vecktor;
- 1 (satu) buah personal care merk wardah;
- 2 (dua) buah crem wajah merk fair and lovely;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih;
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih.

**Dikembalikan Kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA CABANG
BANJARMASIN Melalui Saksi AKMALUDIN Bin ARMAN**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 WAHYU PRADANA Bin SUPARMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 DAMARA DISGANTARA Bin SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Pukul 00.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di toko Indomaret Jl. Transmigrasi Gg. Bata Merah Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Pukul 00.00 WITA Terdakwa WAHYU pergi dari rumah menuju ke sekitaran Gg. Bata Merah untuk mencari kontrakan kerabatnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu, karena tidak menemukan lokasi kontrakan tersebut di Terdakwa WAHYU berhenti di samping Indomaret untuk buang air kecil dimana Terdakwa WAHYU melihat Indomaret tersebut sudah dalam keadaan tertutup gelap dan sepi tidak ada aktivitas lagi sehingga muncul niat Terdakwa WAHYU untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa WAHYU naik ke atas pagar yang berada di belakang toko dan membuka atap Indomaret tersebut dengan tangan kosong sehingga Terdakwa WAHYU dapat berjalan di atas plapon dan mencari plapon yang tidak di baut sebagai akses untuk masuk ke dalam toko, Terdakwa WAHYU masuk kedalam toko dengan cara turun melalui rak yang ada di dekat kasir, didalam toko tersebut Terdakwa WAHYU mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berada didalam laci kasir, berbagai macam jenis rokok, berbagai macam item kartu E-Money indomaret dan voucher lainnya, berbagai item produk semir rambut, personal care dan barang-barang lainnya;
- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA CABANG BANJARMASIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa kerugian korban sebesar Rp.25.290.334,- (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tidak kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa WAHYU keluar toko melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu belakang secara paksa, kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa WAHYU membawa 2 (dua) karung yang sebelumnya telah diletakan di depan gudang menggunakan sepeda motor untuk dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa WAHYU meletakkan 2 (dua) karung barang hasil curian dan sekitar pada pukul 00:30 Wita membangunkan Terdakwa DAMARA untuk ikut berangkat menuju Indomaret tersebut dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu. Sesampainya di Indomaret tersebut, Terdakwa WAHYU membawa lagi 2 (dua) karung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Terdakwa DAMARA membawa 1 (satu) karung terakhir yang masih tertinggal di gudang untuk dibawa pulang kembali ke rumah kontrakan;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi M. FIQRANUR ANSHORULLAH Bin AHMAD RIZAL bersama dengan 5 (lima) anggota Unit Resmob Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa WAHYU dan Terdakwa DAMARA di sebuah kontrakan yang berada di Gg. Afiat Desa Hidayah Makmur Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, di dalam rumah Terdakwa Saksi mengamankan rokok yang tersusun dibelakang pintu kamar, sejumlah voucher dan 3 (tiga) buah karung berwarna putih Terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah barang – barang yang Terdakwa curi dari Indomaret yang beralamat di Jl. Transmigrasi Gg. Bata Merah Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Perbuatan Terdakwa WAHYU PRADANA Als WAHYU Bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Riduansyah Bin Abransyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Toko Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa kehilangan barang yang dialami oleh Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana Indomaret tersebut dikepalai oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya kehilangan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WITA ketika Saksi membuka toko bersama Saksi Faisal. Pada saat itu kondisi toko berantakan, etalase rokok berantakan, dan atap di atas meja kasir dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan berlubang. Saksi dan Saksi Faisal pada saat itu menduga toko telah kemalingan, sehingga dilakukan pengecekan ke arah gudang belakang, dan ternyata pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka. Berdasarkan hal tersebut Saksi kemudian menghubungi Supervisor atasannya dan menginformasikan toko telah kemalingan. Setelah itu datang tim audit dan dilakukan pengecekan CCTV, yang mana dalam rekaman CCTV terlihat ada 2 (dua) orang masuk dan mengambil berbagai jenis barang yang ada di Indomaret tempat Saksi bekerja. Berdasarkan temuan tersebut kemudian dilakukan pelaporan ke Polsek Simpang Empat guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV, pelaku sebanyak 2 (dua) orang masuk ke Indomaret tempat Saksi bekerja dan mengambil berbagai merk rokok yang berada di etalase, sejumlah uang yang ada di laci kasir, kartu E Money Indomaret, berbagai jenis voucher, berbagai merk semir rambut, kaos dalam, berbagai merk shampoo, serta telur ayam yang berada di gudang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Indomaret tempat Saksi bekerja yang berada di bawah PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin mengalami kerugian sejumlah Rp25.290.334,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil audit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Akmaludin Bin Arman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Supervisor Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa kehilangan barang yang dialami oleh Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana Indomaret tersebut berada di bawah supervisi Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WITA ketika ditelpon oleh Saksi Riduansyah yang mengabarkan Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kabupaten Tanah Bumbu mengalami kemalingan. Pada saat itu Saksi Riduansyah menginformasikan barang yang terlihat hilang sementara itu adalah berbagai macam merk rokok, dan diduga pelaku masuk lewat plafon di atas meja kasir, dikarenakan plafon tersebut ditemukan dalam keadaan berlubang. Berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian untuk melihat keadaan disana;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan di CCTV Saksi melihat pelaku masuk lewat plafon di atas meja kasir dengan cara meloncat;
- Bahwa Saksi melihat pelaku mengambil berbagai merk rokok yang berada di etalase, sejumlah uang yang ada di laci kasir, kartu E Money Indomaret, berbagai jenis voucher, berbagai merk semir rambut, kaos dalam, berbagai merk shampoo, serta telur ayam yang berada di gudang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Indomaret tempat Saksi bekerja yang berada di bawah PT. Indomarco Prisma Cabang Banjarmasin mengalami kerugian sejumlah Rp25.290.334,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil audit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Faisal Muzakkir Bin Agus Salim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa kehilangan barang yang dialami oleh Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya kehilangan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WITA ketika Saksi membuka toko bersama Saksi Riduansyah. Pada saat itu kondisi toko berantakan, etalase rokok berantakan, dan atap di atas meja kasir dalam keadaan berlubang. Saksi dan Saksi Riduansyah pada saat itu menduga toko telah kemalingan, sehingga dilakukan pengecekan ke arah gudang belakang, dan ternyata pintu belakang sudah dalam keadaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka. Berdasarkan hal tersebut Saksi Riduansyah kemudian menghubungi Supervisor atasannya dan menginformasikan toko telah kemalingan;

- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV, pelaku sebanyak 2 (dua) orang masuk ke Indomaret tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pelaku masuk melalui plafon dan merusak atap toko;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang di Indomaret tanpa seizin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. M. Fiqrianur Anshorullah Bin Ahmad Rizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali ketika Saksi menerima laporan adanya sebuah toko ponsel yang berada di Jalan Raya Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang mengalami kemalingan. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan dilakukannya penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kontrakan yang terletak di Gang Afiat, Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu yang ditangkap adalah Terdakwa I. Ketika penangkapan tersebut dilakukan, ternyata ada Terdakwa II disana, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya, dan Para Terdakwa akhirnya mengaku telah mengambil berbagai jenis barang di Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan berbagai merk rokok, berbagai jenis voucher, 3 (tiga) karung berwarna putih berisi berbagai jenis barang, serta barang-barang lainnya yang kemudian diamankan ke Polsek;
- Bahwa pada saat diperiksa, Para Terdakwa mengaku mengambil barang-barang di Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang di Indomaret tanpa seizin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang-barang dari Indomaret, dikarenakan pada saat itu situasi sepi dan gelap;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor bertujuan mencari kontrakan temannya di sekitaran Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya karena kontrakan temannya tidak berhasil ditemukan, maka Terdakwa I berniat pulang ke kontrakannya melewati jalan samping Indomaret. Di sekitaran Indomaret tersebut Terdakwa I buang air kecil di semak-semak dan melihat situasi toko dalam keadaan sepi serta gelap. Selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat situasi sambil mencari jalan yang bisa dijadikan tempat masuk ke dalam toko. Terdakwa I melihat adanya pagar di belakang toko yang bisa dinaiki, oleh karena itu Terdakwa I naik ke atas toko dengan memanjat pagar tersebut. Terdakwa I kemudian menarik atap toko dan masuk ke atas plafon, berjalan menyusuri plafon untuk mencari tempat turun di dalam toko. Terdakwa I kemudian turun di atas rak dekat kasir dengan cara menggeser plafon yang ada disana karena tidak dibaut. Terdakwa I kemudian membuka laci-laci yang ada di meja kasir karena tidak dikunci, kemudian berjalan ke arah gudang belakang untuk mencari kantong, namun malah menemukan karung dan memakainya untuk mewedahi berbagai merk rokok, voucher, perlengkapan mandi, dan barang lain secara acak sampai terkumpul sebanyak 5 (lima) karung, yang diangkat Terdakwa I ke gudang belakang. Terdakwa I kemudian keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang ada disana. Setelah berhasil keluar, Terdakwa I kemudian kembali ke sepeda motornya dengan membawa 2 (dua) karung barang yang diambilnya dari dalam Indomaret, sedangkan karung sisa barang lainnya masih Terdakwa I tinggalkan disana. Selanjutnya Terdakwa I pulang ke kontrakannya dengan membawa 2 (dua) karung barang tersebut, dan setibanya di kontrakan Terdakwa I membangunkan Terdakwa II yang merupakan adik kandungnya. Pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke kontrakan temannya, namun ternyata Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Indomaret untuk mengambil sisa karung berisi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang disana. Di Indomaret tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di belakang, sedangkan Terdakwa I kembali ke dalam Indomaret untuk mengambil minuman. Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengangkut 1 (satu) karung barang, sedangkan 2 (dua) karung sisanya diangkut oleh Terdakwa I. Setelah itu keduanya kembali ke kontrakan dengan membawa karung-karung berisi barang-barang Indomaret tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ikut Terdakwa I mengambil barang-barang dari Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa II tidur di kontrakan yang terletak di Jalan Afiat, Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada saat itu tiba-tiba dibangunkan oleh kakak kandungnya yaitu Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk membantu mengambil barang-barang dari rumah temannya. Terdakwa II kemudian ikut pergi dengan Terdakwa I, dan setibanya di tempat yang disebut Terdakwa I sebagai kontrakan, ternyata itu adalah toko Indomaret. Selanjutnya Terdakwa II mengikuti Terdakwa I mengambil karung-karung berisi barang disana, dan Terdakwa II disuruh membantu membawa 1 (satu) karung, sedangkan Terdakwa I membawa 2 (dua) karung. Keduanya pulang membawa karung-karung tersebut ke kontrakan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa paginya Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna ungu;
2. 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar E-Money Indomaret;
3. 30 (tiga puluh) lembar Voucher Google Play;
4. 20 (dua puluh) lembar Voucher Netflix;
5. 48 (empat puluh delapan) lembar Voucher Playstation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 15 (lima belas) lembar Voucher game Valorant;
7. 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk camel purple mint;
8. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk twizz yellow;
9. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold;
10. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk criystal cafe latte;
11. 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk mallboro filter black;
12. 26 (dua puluh enam) bungkus rokok merk dunhill hitam;
13. 16 (enam belas) bungkus rokok merk camel putih;
14. 15 (lima belas) bungkus rokok merk sampoerna kretek;
15. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk sampoerna merah;
16. 7 (tujuh) bungkus rokok merk sampoerna evolution;
17. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk dunhill putih;
18. 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk esse change;
19. 12 (dua belas) bungkus rokok merk esse pop kuning;
20. 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk gudang garam;
21. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk lucky strike;
22. 7 (tujuh) bungkus rokok merk marlboro merah;
23. 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro putih;
24. 6 (enam) bungkus rokok merk marlboro ice brust;
25. 13 (tiga belas) bungkus rokok merk djarum super;
26. 2 (dua) bungkus rokok merk djarum black;
27. 5 (lima) bungkus djisamsu filter;
28. 14 (empat belas) bungkus rokok merk djisamsu kretek;
29. 11 (sebelas) bungkus rokok merk esse pop warna putih;
30. 5 (lima) bungkus rokok merk esse doble pop;
31. 7 (tujuh) bungkus rokok merk esse caffe;
32. 8 (delapan) bungkus rokok merk esse milo hitam;
33. 4 (empat) bungkus rokok merk diploma putih;
34. 4 (empat) bungkus rokok merk esse juice;
35. 3 (tiga) bungkus rokok merk magnum;
36. 4 (empat) bungkus rokok merk twizz warna hijau;
37. 3 (tiga) bungkus rokok merk twizz warna ungu;
38. 3 (tiga) kotak sabun shinzui;
39. 9 (sembilan) kotak bleaching merk miranda;
40. 14 (empat belas) buah garnier men sampo;
41. 17 (tujuh belas) buah garnier color natural;
42. 14 (empat belas) buah protein rambut merk emina;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 3 (tiga) buah sampo protein merk pantene;
44. 3 (tiga) buah pewarna rambut merk miranda;
45. 2 (dua) botol parfum merk posh;
46. 3 (tiga) botol parfum kaca;
47. 2 (dua) botol parfum merk vitalis;
48. 3 (tiga) lembar baju dalam warna hitam;
49. 1 (satu) botol sampo merk clear;
50. 1 (satu) botol sampo merk treseme;
51. 4 (empat) kotak silet cukur merk gillete vector;
52. 1 (satu) buah personal care merk wardah;
53. 2 (dua) buah crem wajah merk fair and lovely;
54. 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih;
55. 3 (tiga) buah karung berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kontrakan yang terletak di Jalan Afiat, Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang dari Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor bertujuan mencari kontrakan temannya di sekitaran Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya karena kontrakan temannya tidak berhasil ditemukan, maka Terdakwa I berniat pulang ke kontrakannya melewati jalan samping Indomaret. Di sekitaran Indomaret tersebut Terdakwa I buang air kecil di semak-semak dan melihat situasi toko dalam keadaan sepi serta gelap. Selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat situasi sambil mencari jalan yang bisa dijadikan tempat masuk ke dalam toko. Terdakwa I melihat adanya pagar di belakang toko yang bisa dinaiki, oleh karena itu Terdakwa I naik ke atas toko dengan memanjat pagar tersebut. Terdakwa I kemudian menarik atap

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko dan masuk ke atas plafon, berjalan menyusuri plafon untuk mencari tempat turun di dalam toko. Terdakwa I kemudian turun di atas rak dekat kasir dengan cara menggeser plafon yang ada disana karena tidak dibaut. Terdakwa I kemudian membuka laci-laci yang ada di meja kasir karena tidak dikunci, kemudian berjalan ke arah gudang belakang untuk mencari kantong, namun malah menemukan karung dan memakainya untuk mewedahi berbagai merk rokok, voucher, perlengkapan mandi, dan barang lain secara acak sampai terkumpul sebanyak 5 (lima) karung, yang diangkat Terdakwa I ke gudang belakang. Terdakwa I kemudian keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang ada disana. Setelah berhasil keluar, Terdakwa I kemudian kembali ke sepeda motornya dengan membawa 2 (dua) karung barang yang diambilnya dari dalam Indomaret, sedangkan karung sisa barang lainnya masih Terdakwa I tinggalkan disana. Selanjutnya Terdakwa I pulang ke kontraknya dengan membawa 2 (dua) karung barang tersebut, dan setibanya di kontrakan Terdakwa I membangunkan Terdakwa II yang merupakan adik kandungnya. Pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke kontrakan temannya, namun ternyata Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Indomaret untuk mengambil sisa karung berisi barang disana. Di Indomaret tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di belakang, sedangkan Terdakwa I kembali ke dalam Indomaret untuk mengambil minuman. Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengangkut 1 (satu) karung barang, sedangkan 2 (dua) karung sisanya diangkut oleh Terdakwa I. Setelah itu keduanya kembali ke kontrakan dengan membawa karung-karung berisi barang-barang Indomaret tersebut menggunakan sepeda motor secara berboncengan;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Indomaret tersebut terdiri dari berbagai merk rokok yang berada di etalase, sejumlah uang yang ada di laci kasir, kartu E Money Indomaret, berbagai jenis voucher, berbagai merk semir rambut, kaos dalam, berbagai merk shampoo, serta telur ayam yang berada di gudang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang berada di bawah PT. Indomarco Prismaatama Cabang Banjarmasin mengalami kerugian sejumlah Rp25.290.334,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil audit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Wahyu Pradana als Wahyu Bin Suparman, dan Terdakwa II yang bernama Damara Disgantara Bin Suparman, yang setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Para Terdakwa adalah subjek

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang”, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan kepada hukum, dimana termasuk hal itu adalah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” diikuti dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persdiangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah kontrakan yang terletak di Jalan Afiat, Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang dari Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanpa seizin pemiliknya. Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa I berangkat dengan mengendarai sepeda motor bertujuan mencari kontrakan temannya di sekitaran Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya karena kontrakan temannya tidak berhasil ditemukan, maka Terdakwa I berniat pulang ke kontrakannya melewati jalan samping Indomaret. Di sekitaran Indomaret tersebut Terdakwa I buang air kecil di semak-semak dan melihat situasi toko dalam keadaan sepi serta gelap. Selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat situasi sambil mencari jalan yang bisa dijadikan tempat masuk ke dalam toko. Terdakwa I melihat adanya pagar di belakang toko yang bisa dinaiki, oleh karena itu Terdakwa I naik ke atas toko dengan memanjat pagar tersebut. Terdakwa I kemudian menarik atap toko dan masuk ke atas plafon, berjalan menyusuri plafon untuk mencari tempat turun di dalam toko. Terdakwa I kemudian turun di atas rak dekat kasir dengan cara menggeser plafon yang ada disana karena tidak dibaut. Terdakwa I kemudian membuka laci-laci yang ada di meja kasir karena tidak dikunci, kemudian berjalan ke arah gudang belakang untuk mencari kantong, namun malah menemukan karung dan memakainya untuk mawadahi berbagai merk rokok, voucher, perlengkapan mandi, dan barang lain secara acak sampai terkumpul sebanyak 5 (lima) karung, yang diangkat Terdakwa I ke gudang belakang. Terdakwa I kemudian keluar melalui pintu belakang dengan menggunakan kunci yang ada disana. Setelah berhasil keluar, Terdakwa I kemudian kembali ke sepeda motornya dengan membawa 2 (dua) karung barang yang diambilnya dari dalam Indomaret, sedangkan karung sisa barang lainnya masih Terdakwa I tinggalkan disana. Selanjutnya Terdakwa I pulang ke kontrakannya dengan membawa 2 (dua) karung barang tersebut, dan setibanya di kontrakan Terdakwa I membangunkan Terdakwa II yang merupakan adik kandungnya. Pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke kontrakan temannya, namun ternyata Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke Indomaret untuk mengambil sisa karung berisi barang disana. Di Indomaret tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di belakang, sedangkan Terdakwa I kembali ke dalam Indomaret untuk mengambil minuman. Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengangkut 1 (satu) karung barang, sedangkan 2 (dua) karung sisanya diangkut oleh Terdakwa I. Setelah itu keduanya kembali ke kontrakan dengan membawa karung-karung berisi barang-barang Indomaret tersebut menggunakan sepeda motor secara berboncengan;



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tersebut terdiri dari berbagai merk rokok yang berada di etalase, sejumlah uang yang ada di laci kasir, kartu E Money Indomaret, berbagai jenis voucher, berbagai merk semir rambut, kaos dalam, berbagai merk shampoo, serta telur ayam yang berada di gudang. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin yang membawahi Indomaret tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp25.290.334,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan hasil audit;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah berpindah dari Indomaret ke kontrakan Para Terdakwa dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa meskipun belum sempat diapa-apakan saat ditangkap. Seluruh barang tersebut adalah milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin, sehingga tidak ada hak kepemilikan Para Terdakwa sedikitpun terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diketahui Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang-barang dari Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Peran Terdakwa I adalah selaku yang mempunyai ide dan inisiatif melakukan perbuatan tersebut (*Intellectual Dader*) atau sebagai dalang perbuatan, sedangkan Terdakwa II merupakan pelaku yang melakukan perbuatan (*Dader*) bersama-sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama oleh dua orang, sehingga telah memenuhi unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diketahui Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang-barang dari Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan cara pada awalnya Terdakwa I memanjat pagar di belakang Indomaret untuk sampai ke atap. Sesampainya di atap, Terdakwa I mengangkat lembaran atap sehingga bisa masuk ke atas plafon, selanjutnya berjalan menyusuri plafon dan sesampainya di atas meja kasir Terdakwa I menggeser plafon untuk jalan turun ke dalam toko. Setelah itu Terdakwa I membuka pintu belakang Indomaret dengan anak kunci yang ada disana, sehingga ketika Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Indomaret untuk mengambil sisa barang yang ditinggalkan disana, keduanya masuk melalui pintu belakang yang telah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk ke dalam Indomaret karena Terdakwa I lebih dahulu membuka jalan dengan cara memanjat pagar dan merusak plafon, sehingga bisa menemukan anak kunci untuk membuka pintu belakang. Berdasarkan hal tersebut untuk sampai ke barang yang diambil, Para Terdakwa telah melakukannya dengan cara merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat” pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna ungu;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I Wahyu Pradana Bin Suparman, dan dikarenakan pemeriksaan perkara telah selesai, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Wahyu Pradana Bin Suparman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar E-Money Indomaret;
- 30 (tiga puluh) lembar Voucher Google Play;
- 20 (dua puluh) lembar Voucher Netflix;
- 48 (empat puluh delapan) lembar Voucher Playstation;
- 15 (lima belas) lembar Voucher game Valorant;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk camel purple mint;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk twizz yellow;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk criystal cafe latte;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk mallboro filter black;
- 26 (dua puluh enam) bungkus rokok merk dunhill hitam;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) bungkus rokok merk camel putih;
- 15 (lima belas) bungkus rokok merk sampoerna kretek;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk sampoerna merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk sampoerna evolution;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk dunhill putih;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk esse change;
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk esse pop kuning;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk gudang garam;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk lucky strike;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk marlboro merah;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro putih;
- 6 (enam) bungkus rokok merk marlboro ice burst;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merk djarum super;
- 2 (dua) bungkus rokok merk djarum black;
- 5 (lima) bungkus djisamsu filter;
- 14 (empat belas) bungkus rokok merk djisamsu kretek;
- 11 (sebelas) bungkus rokok merk esse pop warna putih;
- 5 (lima) bungkus rokok merk esse doble pop;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk esse caffe;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk esse milo hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk diploma putih;
- 4 (empat) bungkus rokok merk esse juice;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk magnum;
- 4 (empat) bungkus rokok merk twizz warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk twizz warna ungu;
- 3 (tiga) kotak sabun shinzui;
- 9 (sembilan) kotak bleaching merk miranda;
- 14 (empat belas) buah garnier men sampo;
- 17 (tujuh belas) buah garnier color natural;
- 14 (empat belas) buah protein rambut merk emina;
- 3 (tiga) buah sampo protein merk pantene;
- 3 (tiga) buah pewarna rambut merk miranda;
- 2 (dua) botol parfum merk posh;
- 3 (tiga) botol parfum kaca;
- 2 (dua) botol parfum merk vitalis;
- 3 (tiga) lembar baju dalam warna hitam;
- 1 (satu) botol sampo merk clear;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol sampo merk treseme;
- 4 (empat) kotak silet cukur merk gillete vector;
- 1 (satu) buah personal care merk wardah;
- 2 (dua) buah crem wajah merk fair and lovely;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih;
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui seluruh barang bukti tersebut adalah barang yang diambil Para Terdakwa dari Indomaret yang terletak di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah, Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang berada di bawah PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin, oleh karena itu perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin melalui Saksi Akmaludin Bin Arman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahyu Pradana Bin Suparman** dan **Terdakwa II Damara Disgantara Bin Suparman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wahyu Pradana Bin Suparman;

- 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar E-Money Indomaret;
- 30 (tiga puluh) lembar Voucher Google Play;
- 20 (dua puluh) lembar Voucher Netflix;
- 48 (empat puluh delapan) lembar Voucher Playstation;
- 15 (lima belas) lembar Voucher game Valorant;
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk camel purple mint;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk twizz yellow;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk LA Bold;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk crystal cafe latte;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus rokok merk mallboro filter black;
- 26 (dua puluh enam) bungkus rokok merk dunhill hitam;
- 16 (enam belas) bungkus rokok merk camel putih;
- 15 (lima belas) bungkus rokok merk sampoerna kretek;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk sampoerna merah;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk sampoerna evolution;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk dunhill putih;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk esse change;
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk esse pop kuning;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok merk gudang garam;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk lucky strike;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk marlboro merah;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk marlboro putih;
- 6 (enam) bungkus rokok merk marlboro ice burst;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merk djarum super;
- 2 (dua) bungkus rokok merk djarum black;
- 5 (lima) bungkus djisamsu filter;
- 14 (empat belas) bungkus rokok merk djisamsu kretek;
- 11 (sebelas) bungkus rokok merk esse pop warna putih;
- 5 (lima) bungkus rokok merk esse doble pop;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk esse cafe;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) bungkus rokok merk esse milo hitam;
- 4 (empat) bungkus rokok merk diploma putih;
- 4 (empat) bungkus rokok merk esse juice;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk magnum;
- 4 (empat) bungkus rokok merk twizz warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk twizz warna ungu;
- 3 (tiga) kotak sabun shinzui;
- 9 (sembilan) kotak bleaching merk miranda;
- 14 (empat belas) buah garnier men sampo;
- 17 (tujuh belas) buah garnier color natural;
- 14 (empat belas) buah protein rambut merk emina;
- 3 (tiga) buah sampo protein merk pantene;
- 3 (tiga) buah pewarna rambut merk miranda;
- 2 (dua) botol parfum merk posh;
- 3 (tiga) botol parfum kaca;
- 2 (dua) botol parfum merk vitalis;
- 3 (tiga) lembar baju dalam warna hitam;
- 1 (satu) botol sampo merk clear;
- 1 (satu) botol sampo merk treseme;
- 4 (empat) kotak silet cukur merk gillete vector;
- 1 (satu) buah personal care merk wardah;
- 2 (dua) buah crem wajah merk fair and lovely;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih;
- 3 (tiga) buah karung berwarna putih;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin melalui Saksi Akmaludin Bin Arman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Andhika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damascena, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.